



P E N E T A P A N

Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

DENNY MARDANI, Warga Negara Indonesia, tempat & tanggal lahir: Ujung Pandang, 30 Maret 1979, beralamat di Jalan Otista III Komp. II/6, Rt. 003, Rw. 002, Kel. Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **MUSTIKA RENY selaku Wali Pengampu (Curator) dari DENNY MARDANI**, beralamat di Jalan Otista III Komp. II/6, Rt. 003, Rw. 002, Kel. Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus No. 552/PDT.P/2016/PN.Jkt.Tim., tertanggal 10 Januari 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FX. Lord Michael Shah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari kantor hukum "**Franciscus & Fransiskus**" Law Office, beralamat di APL Tower Central Park, 19th Floor, Unit T 7, Jl. S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor tanggal 18 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. STEVEN HAKIM, warga negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Terusan Bandengan Utara I Nomor 12, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 016, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rido Luhut Sinaga, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum RIDO LUHUT SINAGA & PARTNERS beralamat di Gedung Graha Multi Modern Lantai 8, Jalan Cikini Raya No. 44, Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus No.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/SK/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, sebagai
Tergugat;

2.HENDRIK HAKIM, warga negara Indonesia, yang
beralamat di Jalan Teluk Gong Raya I Nomor 22, Rukun
Tetangga 019, Rukun Warga 011, Kelurahan Pejagalan,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
sebagai **Turut Tergugat I;**

3.Hj. MUSTIKA RENNY, beralamat di Jalan Otista III
Komp. II/6, Rt. 003, Rw. 002, Kel. Cipinang Cempedak,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Turut
Tergugat II;**

4.DESI SUBIANTI, beralamat di Jalan Otista III Komp.
II/6, Rt. 003, Rw. 002, Kel. Cipinang Cempedak,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Turut
Tergugat III;**

5.HENNY WULANDARI, A.Md, beralamat di Jalan
Otista III Komp. II/6, Rt. 003, Rw. 002, Kel. Cipinang
Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,
sebagai **Turut Tergugat IV;**

6.RACHMALIA ROSAWARDHANI, beralamat di Jalan
Otista III Komp. II/6, Rt. 003, Rw. 002, Kel. Cipinang
Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,
sebagai **Turut Tergugat V;**

7.RACHMADITA SHEILA, beralamat di Jalan Otista III
Komp. II/6, Rt. 003, Rw. 002, Kel. Cipinang Cempedak,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Turut
Tergugat VI;**

8.RACHMABENITA PUSPITA, beralamat di Jalan
Otista III Komp. II/6, Rt. 003, Rw. 002, Kel. Cipinang
Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,
sebagai **Turut Tergugat VII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut sedangkan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tidak hadir atau mengirimkan wakilnya untuk menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam sidang telah mengajukan pencabutan perkara secara tertulis melalui surat tanggal 16 Oktober 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat belum mengajukan jawaban, dengan demikian pencabutan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr berakhir karena dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp389.000,00 (Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. dan Hasmy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 25 September

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII. Dan selanjutnya putusan tersebut telah dikirim secara elektronik (E-Litigasi) melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M

Hasmy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.....	PNBP	Rp.	30.000,00
2.....	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.....	Penggandaan Berkas	Rp.	72.000,00
4.....	Panggilan	Rp.	112.000,00
5.....	PNBP Panggilan P	Rp.	-
6.....	PNBP Panggilan T	Rp.	80.000,00
7.....	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.....	Meterai	Rp.	10.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp. 389.000,00
(Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)